



PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Abdul Karim. S, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. H. A. Arsyad No.13 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, Email : abdulkarimoppo16@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Pre, tertanggal 23 September 2022 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 23 September 2022 dengan Nomor Register 63/Pdt.P/2022/PN Pre, telah mengajukan permohonan perbaikan penulisan tahun kelahiran pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7372031606720005 tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon bernama Abdul Karim. S, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Makassar pada tanggal 16 Juni 1972 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7372-LT-12052016-0065 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran dari semula tahun 1972 menjadi tahun 1971 sesuai dengan ijazah Pemohon/surat tamat belajar tingkat Pendidikan kesetaraan program paket C setara SMA Nomor : DN-PC 0316047 yang

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Kota Parepare pada tanggal 02 Mei 2020;

- Bahwa alasan Pemohon mengubah tahun lahir tersebut untuk memperbaiki tahun lahir yang benar sesuai dengan Ijazah pemohon dan keperluan untuk memperbaiki dokumen yang diperlukan;
- Bahwa untuk mengubah tahun lahir pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan Pengadilan Negeri Parepare;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dari semula tahun 1972 menjadi tahun 1971 sesuai dengan ijazah Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk mengubah tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dari semula tahun 1972 menjadi tahun 1971 pada pinggir kutipan akta kelahiran Nomor : 7372-LT-12052016-0065 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Parepare dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 7372031606720005, Tertanggal 18-06-2022, atas nama ABDUL KARIM. S yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7372032610110004 atas nama Kepala Keluarga ABDUL KARIM. S , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 01-04-2021, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial, atas nama ABDUL KARIM. S dengan Nomor DN-PC 0316047 tanggal 2 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7372-LT-12052016-0065 atas nama ABDUL KARIM. S , yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 12 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Syamsuriani Syarif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri dari Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir pada tahun 1972 agar bisa diperbaiki menjadi tahun 1971;
 - Bahwa permohonan pergantian tahun kelahiran Pemohon itu agar bisa disesuaikan dengan ijazah Pemohon yang tertulis lahir pada tahun 1961;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang benar Pemohon lahir pada tahun 1971;
 - Bahwa dulu terjadi kesalahan dalam penulisan identitas pemohon pada akta kelahirannya;
 - Bahwa Pemohon ingin membetulkan tahun kelahirannya yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan kesesuaian data-data kependudukan pemohon;
 - Bahwa kesesuaian itu sangat penting bagi Pemohon karena untuk mengurus keperluan-keperluan pemohon yang membutuhkan keseragaman identitas, terutama saat ini sangat dibutuhkan untuk kesesuaian data kepegawaian pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga atau orang lain yang keberatan dengan perubahan tahun kelahiran Pemohon ini;
 - Bahwa perubahan tahun kelahiran dari Pemohon ini tidak akan merugikan pihak lain;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon belum pernah dipidana dan tidak ada masalah berkaitan dengan hukum;
- 2. **Syarliana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis lahir pada tahun 1972 agar bisa diperbaiki menjadi tahun 1971;
 - Bahwa permohonan pergantian tahun kelahiran Pemohon itu agar bisa disesuaikan dengan ijazah Pemohon yang tertulis lahir pada tahun 1971;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang benar Pemohon lahir pada tahun 1971;
 - Bahwa dulu terjadi kesalahan dalam penulisan identitas pemohon pada akta kelahirannya;
 - Bahwa Pemohon ingin membetulkan tahun kelahirannya yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan kesesuaian data-data kependudukan pemohon;
 - Bahwa kesesuaian itu sangat penting bagi Pemohon karena untuk mengurus keperluan-keperluan pemohon yang membutuhkan keseragaman identitas, terutama saat ini sangat dibutuhkan untuk kesesuaian data kepegawaian pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga atau orang lain yang keberatan dengan perubahan tahun kelahiran Pemohon ini;
 - Bahwa perubahan tahun kelahiran dari Pemohon ini tidak akan merugikan pihak lain;
 - Bahwa pemohon belum pernah dipidana dan tidak ada masalah berkaitan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangannya adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Pre



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat mengganti/merubah tahun lahir Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Syamsuriani Syarif dan Saksi Syarlina yang mana keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan dan dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat tersebut di atas dengan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah/memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dari semula tahun 1972 menjadi tahun 1971 sesuai dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa benar pemohon ingin mengubah penulisan tahun lahir tersebut karena tahun lahir pemohon tidak sesuai dengan tahun lahir yang tertera dalam Ijazahnya;
- Bahwa benar tujuan utama permohonan mengajukan perbaikan tahun kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan data-data identitas Pemohon dengan ijazah pemohon;
- Bahwa benar tidak adak pihak keluarga atau orang lain yang keberatan dengan adanya perubahan penulisan tahun kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Pre



Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah akta pencatatan sipil berupa kutipan akta pencatatan sipil yakni kutipan akta kelahiran, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Jo pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta pencatatan sipil yang diantaranya adalah kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, dan berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal Jalan H. A. Arsyad No.13 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare, maka Pengadilan Negeri Parepare berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat mengubah/memperbaiki penulisan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dari semula tertulis lahir pada tahun 1972 menjadi tahun 1971 sesuai dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang termasuk dalam kriteria peristiwa penting, yang mana berdasarkan Pasal 56 ayat (1), menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeriyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Pre



dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas. Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk dapat melakukan perbaikan penulisan tahun kelahiran pemohon pada Akta Kelahiran dari semula tahun 1972 menjadi tahun 1971 sesuai dengan ijazah Pemohon, supaya terdapat keseragaman data dan kepastian hukum identitas Pemohon tersebut dan terpenting dalam waktu dekat ini agar bisa digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan pemohon, telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Perbaikan tahun kelahiran pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Parepare, untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan tahun kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penulisan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 7372-LT-12052016-0065 dari semula tahun 1972 menjadi tahun 1971 sesuai dengan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial, dengan Nomor DN-PC 0316047 atas nama ABDUL KARIM. S.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Risang Aji Pradana, S.H. selaku Hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Angri Junanda, S.H. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Angri Junanda, S.H.

Risang Aji Pradana, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00; |
| 2. Proses Administrasi | Rp. 50.000,00; |
| 3. PNPB Panggilan Pemohon | Rp. 10.000,00; |
| 4. Pengandaan | Rp. 3.000,00; |
| 5. Meterai | Rp. 10.000,00; |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,00; |

Jumlah **Rp 113.000,00** (seratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)